

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 11

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

anak didik perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Mengingat : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH
TAKMILIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kamenag adalah Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Bogor.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
8. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar dan menengah/Sederajat.
9. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar/Sederajat yang beragama Islam.
11. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

12. Kurikulum ...

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah/Sederajat.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar/Sederajat.

Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jenjang pendidikan diniyah takmiliyah yaitu :
 - a. Diniyah takmiliyah awaliyah menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat dasar;
 - b. Diniyah takmiliyah wustha menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat menengah;
 - c. Diniyah...

- c. Diniyah takmiliyah 'ulya menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat atas;
- (2) Masa pendidikan diniyah takmiliyah :
- a. Diniyah takmiliyah awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
 - b. Diniyah takmiliyah wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
 - c. Diniyah takmiliyah 'ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 7

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

Pasal 8 ...

Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushola atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan Sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 10

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama dan dicatatkan di Dinas.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat mata pelajaran Al-qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlaq, Fiqih-ibadah, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (2) Disamping Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Wajib belajar Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah/Sederajat yang beragama Islam

Pasal 15

Setiap peserta didik mempunyai hak :

- a. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; dan
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
- c. menghormati ...

- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik.

Pasal 18

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah di laksanakan oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua peserta didik.

BAB VI...

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dan Kantor Kementerian agama dapat membantu biaya penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. biaya investasi dan prasarana;
 - b. biaya operasional;
- (4) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah atas usulan Dinas.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Evaluasi di lakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi peserta didik untuk memantau proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus menempuh prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 24

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah.
- (2) Ijazah di berikan kepada peserta didik sebagai pengakuan dan prestasi belajar siswa.
- (3) Ijasah diniyah takmiliyah dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini Madrasah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat termasuk TPA dapat menyelenggarakan program pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI BOGOR

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH**

I. UMUM

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar Diniyah Takmiliah Awaliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan diniyah secara terpadu adalah penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat menggunakan bangunan sekolah dimaksud.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 47